

Sosialisasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Merek Terhadap Pelaku Usaha Mikro Desa Bunder Pademawu Pamekasan

Uswatun Hasanah^{1*}, Djulaeka¹, Eny Suastuti¹,

¹Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

Jl. Raya Telang No 02 Kamal Bangkalan Madura

*E-mail : uswatun.hasanah@trunojoyo.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v9i1.16367>

Article Submitted : December 18th, 2022; Accepted : March 28th, 2023

Abstrak

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, diketahui pelaku usaha mikro di Desa Bunder, Pademawu, Pamekasan, tidak memiliki izin berusaha. Padahal izin ini penting dalam rangka pembinaan usaha mikro. Apalagi sejak tahun 2021 ini terdapat aturan perizinan terbaru dikenal dengan istilah izin berbasis risiko sehingga perlu diberikan literasi tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan perizinan tersebut. Di samping itu, produk dari pelaku usaha mikro ini belum memiliki merek sebagaimana yang diatur UU Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut maka dilakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha mikro. Sosialisasi tersebut terkait perizinan berusaha berbasis risiko dan pendaftaran merek. Kegiatan sosialisasi perizinan dan merk pada tanggal 29 November 2021. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan di Aula Desa Bunder dengan dihadiri oleh sekitar 25 pelaku usaha mikro serta dihadiri oleh pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, kepala dan perangkat desa, direktur dan pengurus BUMDes. Pada akhir kegiatan sosialisasi, dilakukan pendampingan terhadap pelaku usaha mikro agar pelaku usaha mikro mampu melakukan pendaftaran izin sehingga memperoleh nomor induk berusaha (NIB) serta pelaku usaha mikro memperoleh bukti pendaftaran merek dari KemenkumHAM.

Kata Kunci : merek, nomor induk berusaha, sosialisasi, perizinan, hak kekayaan intelektual

Abstract

Based on the previous research, it is known that the micro-enterprises in Bunder, Pademawu, Pamekasan, do not yet have a business license. Moreover, since 2021 there has been a new licensing regulation known as a risk-based permit, so it is necessary to provide literacy on norms, standards, procedures, and criteria in obtaining such permits. In addition, the products of this micro-enterprises do not yet have a trademark. To help overcome these problems, socialization was carried out to micro business actors. The socialization is related to risk-based business licensing and intellectual property rights-based product registration. This activity consists of identifying potentials and problems as well as licensing and trademark socialization activities. This socialization activity was carried out at the Bunder Village Hall, attended by about 25 micro-enterprises and attended by employees of the Cooperatives and Micro Business Office, Village Heads and Apparatus, as well as BUMDes Management. At the end of the socialization activity, assistance is provided to micro-enterprises so that they can register for a license to obtain a Business Identification Number and micro business actors obtain proof of trademark registration at the Ministry of Law and Human Rights.

Key Words : trademark; licensing number; socialization, intellectual property rights

PENDAHULUAN

Desa Bunder berada di wilayah Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Letak Kecamatan Pademawu, di bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Larangan dan di bagian barat berdampingan dengan Kecamatan Tlanakan dan Kecamatan Pamekasan, dan di bagian timur berdampingan dengan Kecamatan Galis, sedangkan di bagian selatan dibatasi oleh Selat Madura. Adapun Desa Bunder dibatasi oleh beberapa desa sebagai kesatuan lingkup wilayah. Batas-batas Desa Bunder, sebelah Utara adalah Desa Dasok Kecamatan Pademawu, sebelah timur adalah Desa Capak Kecamatan Galis, sebelah selatan adalah Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu, dan sebelah barat adalah Desa Pademawu Barat Kec. Pademawu.

Luas wilayah Kecamatan Pademawu sebesar 7.219 Ha, sekitar 62,26% merupakan lahan pertanian, dan 15,04% merupakan area pertambakan, sedangkan sisanya merupakan lahan permukiman, perdagangan, industri, dan sebagainya. Kecamatan Pademawu memiliki areal tambak garam paling luas di Kabupaten Pamekasan (Wahyurini, 2020). Secara demografis, Kecamatan Pademawu terbagi dalam 22.240 RT (Rumah Tangga) dengan penduduk mencapai 83.200 jiwa dengan mata pencaharian beragam seperti petani dan pekebun, hal ini dikarenakan wilayah Kecamatan Pademawu memiliki tanah yang sangat subur untuk ditanami berbagai macam tanaman. Selain itu, penduduk di Kecamatan Pademawu juga ada yang berprofesi sebagai nelayan yang merupakan mata pencaharian turun temurun



dari nenek moyang masyarakat Kecamatan Pademawu.

Adapun jumlah penduduk Desa Bunder, terdiri dari 940 KK, dengan jumlah penduduk sebesar 2.837 jiwa (1.372 laki-laki dan 1.465 perempuan) (Umam, 2019). Desa Bunder terbagi dalam 4 dusun yaitu Dusun Bunder Timur, Dusun Bunder Barat, Dusun Mondung Selatan, dan Dusun Mondung Utara. Jarak Pemerintahan Desa Bunder dengan Kantor Kecamatan Pamekasan Pademawu kurang lebih 0,5 km dan kurang 7 km untuk jarak ke pendopo Kabupaten Pamekasan (RPJMDes Bunder tahun 2016-2021). Di Kecamatan Pademawu, sentra tambak garam terdapat di beberapa desa yakni Pademawu Timur, Tanjung, Majungan, Pegagan, Badduri, Padelegan, dan Bunder (Aulia dan Jasila, 2019). Desa Bunder memiliki luas areal lahan 402,77 hektare dengan luas areal tambak garam mencapai 202,26 hektare. Berdasarkan potensi produksi garam tersebut maka desa ini mengembangkan eduwisata garam, yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mutiara Saghare. Eduwisata Garam yang dibuka pada tanggal 4 April 2021, selain sebagai destinasi wisata, eduwisata garam juga dikembangkan sebagai sarana edukasi kepada masyarakat tentang proses pengolahan garam rakyat secara tradisional dengan inovasinya dan wisata bahari lainnya.

Pada kawasan di sekitar Eduwisata Garam ini terdapat pelaku usaha mikro yang memproduksi dan melakukan penjualan segala aneka ragam makanan dan kebutuhan wisatawan khas desa Bunder. Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaku usaha mikro makanan khas seperti aneka ragam keripik singkong, rengginang, dan minuman tradisional masyarakat desa Bunder, diketahui permasalahan yang dihadapi pelaku usaha mikro di Bunder ini adalah tidak memiliki izin berusaha dan merek yang disebabkan oleh ketidakpahaman tentang jenis-jenis izin dan cara mengajukan izin berusaha berbasis risiko secara elektronik. Kurangnya informasi tentang manfaat dan keuntungan merek yang berimplikasi terhadap kualitas produk dan harga yang kompetitif, diperkuat lagi minimnya pengetahuan tentang prosedur pendaftaran merek. Ketidaktahuan dan ketidakpahaman ini menjadi penyebab pelaku usaha mikro tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan merek terdaftar, selain juga gagap teknologi (gaptek), yang dalam perkembangannya, pelaku usaha mikro juga menghadapi banyak masalah yang sampai saat ini perlu perhatian serius untuk mengatasinya (Kusmanto, 2019).

Secara normatif, legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga badan usaha tersebut dilindungi (Fitriani, 2017). Legalitas usaha juga merupakan bentuk perlindungan hukum untuk menjamin legalitas keberlangsungan usaha UMKM (Indrawati & Rachmawati, 2021). Dengan melakukan pendaftaran perizinan, pelaku usaha mikro akan memperoleh NIB yang berfungsi sebagai legalitas perizinan tunggal yang berlaku untuk perizinan usaha, Standar Nasional Indonesia (SNI), dan sertifikat jaminan produk halal serta dengan dimilikinya merek maka dapat memberikan peningkatan mutu barang dan harga. Berdasarkan informasi tersebut, dalam rangka membantu permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro tersebut maka dilakukan kegiatan sosialisasi mengenai perizinan dan merek. Ketidaktahuan dan keengganan untuk memiliki NIB dan merek membawa implikasi bagi pelaku usaha mikro dalam mengakses permodalan dan pengembangan usaha.

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat melalui sosialisasi adalah memberikan pemahaman tentang persyaratan pengajuan pendaftaran izin usaha dan pendaftaran merek serta memberikan pembekalan mekanisme pengajuan pendaftaran izin usaha dan pendaftaran merek. Selain itu, dengan sosialisasi ini diharapkan mendorong pelaku usaha mikro aneka makanan keripik singkong dan rengginang serta minuman tradisional untuk semakin dapat meningkatkan akses pembinaan dan pemberdayaan dari pemerintah (Herispon & Hendrayani, 2021), juga dapat mengakses pembiayaan dan permodalan, baik dari lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank.

METODE

Sosialisasi adalah metode yang dapat dilakukan untuk menyadarkan sasaran, karena melalui sosialisasi, sasaran akan belajar mengetahui dan memahami tingkah laku pekerti apakah yang harus dilakukan dan yang harus tidak dilakukan (Anwar, 2018). Kegiatan Sosialisasi ini merupakan tahapan lanjutan dari penelitian yang dilakukan oleh Tim Pelaksana sehingga diketahui karakteristik dan permasalahan pelaku usaha mikro di desa Bunder. Penelitiannya dilakukan bulan Mei-Oktober 2021. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dalam waktu satu hari yaitu pada tanggal 29 November 2021.

Mitra dari kegiatan PPM ini adalah para pelaku usaha mikro yang bergerak di bidang aneka makanan keripik singkong, rengginang, dan minuman tradisional desa Bunder. Adapun peserta yang hadir sebanyak 25 orang pelaku usaha mikro. Kegiatan sosialisasi ini juga dihadiri oleh pegawai Dinas



Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pamekasan, Kepala Desa dan Perangkat Desa Bunder, serta Direktur dan Manajemen Bumdes Mutiara Saghere.

Materi/bahan sosialisasi adalah aspek hukum perizinan dan aspek hukum merek. Materi tentang aspek hukum perizinan, disampaikan oleh Uswatun Hasanah, kemudian materi tentang dokumen yang harus disiapkan dalam pendaftaran izin usaha berbasis risiko disampaikan oleh Eny Suastuti, dan materi tentang aspek hukum pendaftaran merek disampaikan oleh Djulaeka. Sedangkan alat yang digunakan adalah LCD, Laptop, Jaringan Internet, formulir dan dokumen pendaftaran sebagai alat sosialisasi untuk memudahkan pemahaman bagi pelaku usaha mikro tentang mekanisme pendaftaran perizinan berbasis risiko dan pendaftaran merek.

Setelah sosialisasi dilaksanakan, ketua tim pengabdian menutup program dan dilanjutkan dengan kegiatan pasca sosialisasi yakni melakukan pendampingan yang bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pamekasan terhadap pelaku usaha mikro dalam melakukan pendaftaran izin usaha berbasis risiko dan pendaftaran merek sebagai solusi atau out put dari kegiatan sosialisasi ini. Pasca melakukan pendaftaran perizinan berusaha dan pendaftaran merek, para pelaku usaha mikro akan terpantau perkembangannya dan masuk menjadi usaha mikro binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pamekasan sehingga kendala akses permodalan dan kendala lain sebagai permasalahan yang dihadapi pelaku usaha mikro mendapatkan solusinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ragam Pelaku Usaha Mikro Berdasarkan Wilayah Dusun

Berdasarkan penelitian sebelumnya, Desa Bunder memiliki banyak usaha yang termasuk kategori usaha mikro dengan mayoritas industri skala rumahan. Berikut ini ragam usaha mikro yang ada di Desa Bunder berdasarkan sebaran dusun.

Tabel. 1 Jenis Usaha Mikro di Desa Bunder

No	Dusun	Jenis Usaha Mikro
1.	Mondung Utara	keripik rengginang lorjuk
2.	Mondung Selatan	aneka kue
3.	Bunder Barat	kerupuk keriting, tahu bakso
4.	Bunder Timur	jamu, sinom, keripik talas, keripik singkong, keripik jagung

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Perizinan Berbasis Risiko

Pada acara pembukaan ada pengantar yang diberikan oleh kepala desa Bunder yang memberikan apresiasi atas kegiatan sosialisasi ini karena dapat memberikan dorongan kemampuan pelaku usaha mikro dalam berdaya saing dan menstimulasi dorongan untuk lebih maju dalam berusaha. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dalam waktu satu hari dengan menghadirkan 3 (tiga) narasumber yang memiliki kompetensi dalam perihal perizinan dan merek. Materi pertama yang disampaikan mengenai Perizinan, Mengingat Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bukti legalitas itu penting bagi pelaku usaha mikro karena hanya pihak yang berwenang yang mengeluarkan dokumen tersebut serta sebagai bukti bahwa seseorang itu diperbolehkan untuk melakukan usaha ataupun diperbolehkannya badan usaha untuk melakukan kegiatannya.

Bagi pelaku usaha mikro, dengan dimilikinya izin usaha maka akan mendapat perlindungan dan kepastian dalam berusaha dan mendapatkan keamanan dan upaya peningkatan pemberdayaan kewirausahaannya (Anggraeni, 2021), seperti hak untuk memperoleh pendampingan sehingga pelaku usaha mikro mampu untuk mengembangkan dan memajukan usahanya. Begitu pula terkait dengan program pemberdayaan yang dicanangkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dengan dimilikinya NIB menjadi tersedia data usaha mikro yang akan menjadi dasar dan target pemberdayaan terhadap usaha mikro tersebut. Demikian pula terkait dengan akses pembiayaan, dengan dipunyainya NIB maka semakin lebar terbuka peluang bagi usaha mikro dalam mengakses pembiayaan, baik yang disediakan oleh lembaga perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Jadi, NIB itu penting, selain sebagai legalitas, juga sebagai bukti patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bagi pelaku usaha akan mendapatkan haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum, saat yang bersangkutan mendapatkan masalah khususnya masalah hukum terkait dengan kegiatan usahanya.



Dengan demikian legalitas itu penting, bukan hanya terkait dengan aktivitas usaha juga ketika usaha mikro memerlukan bantuan berupa modal, namun jangan lupa bahwa legalitas juga penting sebagai syarat mengajukan permodalan hukum yang akan memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha manakala menghadapi masalah. Dengan demikian, legalitas diperlukan dalam rangka bantuan modal, namun jangan lupa bahwa legalitas juga sebagai syarat mengajukan permodalan (Ifrani dan Safitri, 2020).

Pengajuan permohonan perizinan baik untuk kegiatan usaha berskala mikro, kecil, serta menengah, sejak tahun 2014 telah dilaksanakan melalui *Online Single Submission* (yang disingkat OSS). yakni sistem perizinan untuk berusaha yang dilakukan secara terintegrasi melalui elektronik, yang setelah mendaftar, pelaku usaha akan diberi bukti pendaftaran berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) (Faisal *et al.*, 2021). Saat ini, NIB bagi pelaku usaha mikro yang memiliki risiko rendah, berfungsi sebagai legalitas atau perizinan tunggal, dalam arti bahwa NIB tersebut sebagai dasar/pengganti semua jenis perizinan untuk berusaha yang dilakukan secara terintegrasi melalui elektronik. Saat ini, NIB bagi pelaku usaha mikro yang memiliki risiko rendah berfungsi sebagai legalitas atau perizinan tunggal, dalam arti bahwa NIB tersebut sebagai dasar/pengganti semua jenis perizinan khususnya bagi usaha mikro risiko rendah. Berbagai jenis perizinan usaha itu tercakup perizinan untuk usaha, SNI, serta SJPH (sertifikat jaminan produk halal (Hasanah *et al.*, 2021). Selain itu, para pelaku usaha mikro sebagai peserta sosialisasi juga mendapatkan pengenalan mengenai persyaratan pengajuan pendaftaran perizinan usaha (NIB) serta mendapatkan pembekalan mekanisme pengajuan pendaftaran NIB.



Gambar 1. Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendampingan Perizinan

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Merk

Produk yang ditawarkan itu perlu identifikasi, begitu pula dengan perusahaan. Bahwa untuk memudahkan identifikasi diperlukan gambar atau nama dan itu yang disebut (Khoironi, 2013). Melalui merek, maka asal-usul produk baik produk barang dan/atau jasa dapat dibedakan spesifikasinya. Di samping itu, adanya merek tersebut yang menjadikan produk dan jasa itu memiliki spesifikasi dan karakteristik tertentu bisa membawa implikasi pada meningkatnya nilai maupun harga produk tersebut. Bahkan terkadang harga produk tersebut lebih tinggi daripada perusahaannya (Semaun, 2016). Perwujudan merek itu bermacam-macam, ada yang berupa gambar, kata, atau nama. Bahkan ada yang berbentuk logo, atau simbol, bisa juga berwujud desain, atau warna atau dapat juga kombinasi dari dua atau lebih unsur-unsur ini. Yang terpenting menjadikan produk dan/atau jasa itu mempunyai ciri pembeda sehingga mempunyai spesifikasi nilai atau kualitas suatu produk, baik yang berbentuk barang dan/atau jasa (Latukau *et al.*, 2021). Berbicara mengenai daya pembeda maka merek harus memiliki tanda. Tanda dianggap tidak memiliki ciri spesifikasi atau ciri pembeda apabila tanda itu sangat sederhana sekali sebagaimana tanda seperti satu tanda titik atau juga satu tanda garis, ataupun tanda yang sangat rumit sehingga tanda tersebut menjadi tidak jelas. Dengan perkataan lain, tanda yang terlalu sederhana ataupun tanda yang terlalu rumit adalah tanda yang tidak memiliki ciri spesifikasi atau ciri pembeda (Wijayanti & Wauran, 2021).

Dengan demikian, terdapat jenis-jenis merek, antara lain: merek kata, merek judul, merek lukisan, merek bentuk, merek bunyi-bunyian (Sari, 2014). Jadi, masyarakat tidak jarang mengkaitkan kualitas atau reputasi barang dan/atau jasa itu terhadap merek tertentu. Merek menjamin kualitas atau

nilai atau mutu produk baik berupa barang dan/atau jasa dan ini sangat penting bukan hanya bagi pihak yang memiliki merek (produsen), namun, adanya merek itu juga dapat melindungi dan menjamin konsumen atas kualitas /mutu produk barang dan/atau jasa tersebut (Gulton, 2018). Sebagai identitas barang dan jasa, maka penting bagi pihak yang mempunyai merek tersebut untuk melakukan pendaftaran mereknya sehingga memperoleh perlindungan, khususnya apabila suatu saat ada pihak lain yang tidak bertanggung jawab melakukan peniruan atau pemalsuan mereknya (Yulia, 2015). Merek juga memberikan jaminan atas produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha (Djulaeka, 2021). Dengan demikian, pelaku usaha mikro yang mendaftarkan mereknya, maka akan mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum sekaligus rasa aman.

Dalam pengajuan pendaftaran merek, yang bersangkutan harus memiliki itikad baik. Dalam arti bahwa pihak yang mendaftarkan merek itu harus jujur bahwa mereknya itu adalah bukan merek pihak lain. Tidak boleh ada niat untuk meniru atau mendompleng, menjiplak, ataupun membonceng merek pihak lain untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri dengan merugikan pihak lain. Jadi disebut pihak pemohon beritikad baik adalah pemohon yang mengajukan pendaftaran mereknya itu memang itu mereknya sendiri dan tidak merugikan pihak lain, apalagi dengan cara menyesatkan dan mengecoh konsumen yang berakibat menjadikan timbulnya persaingan usaha tidak sehat dengan pelaku usaha lain (Mardianto, 2010). Dengan demikian, pendaftaran merek itu harus dilakukan dengan itikad baik. Apalagi penggunaan merek ini terkait dengan persaingan usaha dan bisnis serta reputasi bagi pihak yang memiliki merek sehingga itikad baik ini sangat penting dalam hukum merek.

Di samping itu, prinsip yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan merek di Indonesia adalah prinsip *first-to-file*. Prinsip ini menekankan bahwa prinsip yang dianut dalam pendaftaran merek bahwa terhadap pendaftar pertama yang akan diberikan atau yang memperoleh hak atas merek tersebut (Karina & Njatrijanni, 2019). Sedangkan sistem pendaftaran merek Indonesia pada UU terbaru adalah menggunakan sistem konstitutif.

Mengenai prosedur pendaftaran, permohonan pendaftaran merek bisa menggunakan cara biasa maupun dengan menggunakan hak prioritas. Penggunaan hak prioritas itu baru bisa diajukan melalui permohonan dan itupun dapat dilakukan maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama. Untuk dapat melakukan pendaftaran merek bagi pelaku usaha mikro terlebih dahulu yang bersangkutan harus terdaftar sebagai usaha mikro di Dinas Koperasi dan Usaha mikro setempat, kemudian baru mengisi form pendaftaran dan surat pernyataan kepemilikan yang dapat diunduh dari www.dgip.go.id. Pendaftaran dapat dilakukan secara manual dan *online*, dan bisa langsung ke Ditjen HKI KemenkumHAM RI di Jakarta, atau di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil DephumHAM).

Beberapa penyempurnaan dalam UUMIG 2016 adalah disederhanakannya prosedur dan proses dalam mendaftarkan merek, yakni pemohon dapat mengisi formulir yang berisi data terkait nama pemohon dan produknya, kemudian contoh atau label merek yang didaftarkan juga dilampirkan, serta pembayaran biaya pendaftaran. Dengan mengajukan permohonan pendaftaran merek, terlebih dahulu harus dilengkapi semua persyaratan yang ada dalam berkas permohonan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berkas tersebut dapat diterima Kanwil Hukum dan HAM dan dalam kurun durasi 3 (tiga) hari, Kanwil Hukum dan HAM akan meneruskan berkas permohonan pendaftaran merek tersebut ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Ditjen KI). Selanjutnya, pemeriksaan formalitas akan dilakukan kurang lebih selama 1 (satu) bulan, kemudian Ditjen HKI akan melakukan pemeriksaan substansif dalam waktu 9 (sembilan) bulan. Apabila permohonan pendaftaran merek itu disetujui atau diterima, maka Ditjen KI akan melakukan pengumuman bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut diterima yakni dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari dari tanggal persetujuan permohonan pendaftaran merek tersebut.

Pengumuman tersebut diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan tujuan memberikan kesempatan pihak lain yang terkait dengan pengumuman tersebut untuk melakukan pengajuan keberatan atas disetujuinya permohonan pendaftaran merek tersebut. Jika sampai batas waktu yang telah ditentukan, ternyata tidak ada pihak ketiga atau pihak lain yang mengajukan keberatan atas pengumuman tersebut maka dalam masa paling lama 30 (tiga puluh hari) dari tanggal pengumuman tersebut berakhir, maka sertifikat merek tersebut diberikan kepada pihak yang bersangkutan oleh Ditjen KI.

KESIMPULAN

Setelah diberikan sosialisasi agar diperoleh pemahaman terkait pendaftaran perizinan dan merek maka rangkaian selanjutnya adalah memberikan motivasi agar pelaku usaha mikro mendaftarkan perizinan usahanya sehingga memperoleh NIB. Untuk itu, dalam kegiatan pengabdian ini dilakukan pemberian pendampingan serta pemberian bimbingan teknis pendaftaran yang dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pamekasan turut memberikan bantuan tenaga teknis dalam melakukan pendaftaran khususnya pendaftaran perizinan berusaha berbasis risiko. Selanjutnya, sebagai tahapan akhir maka dilakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan sejak awal proses hingga tahap pendampingan. Peserta sosialisasi mengumpulkan berkas-berkas persyaratan pendaftaran agar pelaku usaha mikro selain mendapatkan pemahaman sekaligus melakukan praktik pendaftaran sehingga memiliki bukti pendaftaran perizinan berbasis risiko berupa NIB. Selain itu, pelaku usaha mikro juga mengumpulkan berkas persyaratan pendaftaran merek. Pendampingan kepada peserta sosialisasi dilakukan hingga sampai dengan terbitnya NIB. Sedangkan evaluasi, dilakukan secara kontinyu atau terus-menerus sejak awal kegiatan hingga berakhirnya kegiatan dan semuanya dilakukan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R. (2021). *Pentingnya legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Eksaminasi: Jurnal Hukum. Universitas Muhammadiyah Purworejo. Vol 1 No.1.
- Anwar, (2018). *Paradigma Sosialisasi dan Kontribusinya Terhadap Pengembangan Jiwa Beragama Anak*. Jurnal Al-Maiyyah. Vol 11 No 1.
- Aulia, B.U & Jasilah, N. (2019). *Faktor Pengembangan Kawasan Pegaraman (Studi Kasus : Kawasan Pegaraman Kabupaten Pamekasan)*. Jurnal Penataan Ruang. Vol. 14 No. 1
- Djulaeka. (2021). *Hak Kekayaan Intelektual : Teori dan Prinsip-prinsip Umum*. Malang: Setara Press.
- Faisal, M.A et al. (2021). *Kedudukan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Dalam Menjamin Kepastian Berusaha Persekutuan Komanditer*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol. 6. No 2.
- Fitriani. R. (2017). *Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol. 12. No1.
- Gultom. M.H. (2018). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek*. Jurnal Warta. Edisi 56
- Hasanah. U., Arsyadmunir, A., Hardianto, A. (2021). *Strategi Pemerintah Daerah di Madura dalam Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Melalui Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sektor Pariwisata*. Surabaya : Scopindo Media Pustaka
- Herispon & Hendrayani. (2021). *Kontribusi dan Eksistensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jurnal Daya Saing. Vol. 7. No. 1
- Ifrani & Safitri, N. 2020. *Perizinan Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang Melakukan Pencemaran Lingkungan*. Al'Adl. Vol XII No. 2.
- Indrawati, S & Rachmawati, A.F. (2021). *Edukasi kepada Masyarakat tentang Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum UMKM*. Jurnal Dedikasi Hukum. Vol. 1. No. 3)
- Karina, R.M.P & Njatrijani, R. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 1. No 2.
- Khoironi, I.A. (2013). *Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada Home Industry Eggroll*. Unnes Law Journal. Vol. 2 No. 2
- Kusmanto, H & Warjio. (2019). *Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial. Vol. 11 No. 2
- Latukau, N.S., Berlianty, T.L & Hamif, M.A. (2021). *Perlindungan Hukum Merek Produk Jus Pala di*



- Negeri Morella Kecamatan Leihitu*. Tatohi. *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1. No 5
- Mardianto, A. (2010). *Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga*. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 10. No. 1.
- Radjab, A.I.M. (2015). *Buku Ajar Hukum Perizinan*. Bandung : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Semaun, S. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa*. *Jurnal Hukum Diktum*. Vol.14. No. 1
- Suhayati, M. (2016). *Penyederhanaan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Dari Perspektif Hukum: Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 7 No. 2.
- Sutedi, A. (2015). *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Umam, F. (2019). *Pemurnian Garam dengan Metode Rekrystalisasi di Desa Bunder Pamekasan untuk Mencapai SNI Garam Dapur*. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*. Vol. 5 No. 1
- Wahyurini, E.T & Hamidah, E. (2020). *Pengembangan Ekonomi Desa Melalui Kampung Garam (Studi kasus Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Madura*. *Jurnal Agrinika*. Vol. 4 No.2.
- Widayanto, M.T. (2020). *Sosialisasi Pentingnya Legalitas Usaha dan Penjualan Online Untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa (JABB)*. Vol. 01. No. 02
- Wijayanti, A.W & Wauran, I. (2021). *Merek Tiga Dimensi Dalam Hukum Merek Indonesia*. *Jurnal Bina Mulia Hukum*.Vol. 6. No. 1
- Yulia, A. (2015). *Pelaksanaan Pendaftaran Merek Dalam Perdagangan Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek*. *Jurnal Galuh Justisi*.Vol 3 No. 2

